

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Aturan mengenai lalu lintas adalah pegangan dan pedoman semua masyarakat dalam bertindak agar terwujud keamanan dan berkendara, oleh karena itu ada pengatur, mengenai hal ini agar terciptanya kesejahteraan umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diikuti sanksi pidana bagi pelanggarnya. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dalam mendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan wilayah (Aprillia, 2019:6).

Polisi sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni: 1. Perlindungan masyarakat; 2. Penegakan hukum; 3. Pencegahan pelanggaran hukum; 4. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok polisi adalah penegak hukum, perlindungan dan pengayoman dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan hukum dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

Kepolisian harus mampu memberikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga mampu menjaga ketertiban dalam berlalu lintas dan

memberikan rasa aman kepada pengguna jalan lainnya. Khususnya dalam penggunaan sepeda motor karena banyak masyarakat yang menggunakan sehingga dapat memunculkan polemik tersendiri. Salah satunya penggunaan knalpot *racing* pada sepeda motor, penggunaan knalpot *racing* tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sesuai dengan pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga penggunaan knalpot *racing* pada sepeda motor merupakan suatu masalah.

Pengaturan hukum tentang penggunaan knalpot *racing* pada sepeda motor ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bagian kedua tentang Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Pasal 48 Ayat (1) “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”. Dan di Pasal 48 Ayat (2) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas Huruf (a) dan (b) adalah “ Emisi gas buang dan Kebisingan suara”.

Berdasarkan observasi awal penulis di Polres Kota Gorontalo bagian Satuan Lalu lintas dari data kasus pelanggaran penggunaan knalpot *racing* di kota gorontalo pada sepeda motor yang diperoleh tahun 2017 berjumlah 2.940 kasus pelanggaran, pada tahun 2018 berjumlah 1.523 kasus pelanggaran, tahun 2019 berjumlah 810 kasus pelanggaran dan sedangkan tahun 2020 berjumlah 130 kasus

pelanggaran. Sehingga total keseluruhan kasus pelanggaran penggunaan knalpot *racing* pada sepeda motor di kota Gorontalo dari tahun 2017-2020 berjumlah 5.403 kasus pelanggaran.

Dari data di atas maka diperlukan peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Pelanggaran penggunaan knalpot *racing* pada sepeda motor mengganggu pengguna jalan lainnya serta masyarakat, karena suara yang ditimbulkan oleh knalpot *racing*. Sehingga dibutuhkan peran kepolisian dalam penertiban penggunaan knalpot *racing*.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengangkat judul mengenai **“Peran Kepolisian dalam Penertiban Penggunaan Knalpot *Racing* pada Sepeda Motor Di Polres Satlantas Gorontalo”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penertiban penggunaan knalpot *racing* pada sepeda motor?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam penertiban knalpot *racing* pada sepeda motor?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai Peran Kepolisian dalam Penertiban Penggunaan Knalpot *Racing* pada Sepeda Motor Di Polres SatlantasGorontalo ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui peran kepolisian dalam penertiban penggunaan knalpot *racing* pada sepeda motor.

2. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam penertiban knalpot *racing* pada sepeda motor.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Hukum Pidana, Khususnya Ilmu Hukum Lalu Lintas.
- b. Memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum lalu mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan sepeda motor terhadap masyarakat, khususnya penggunaan knalpot *racing* yang melebihi ambang batas kebisingan.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum serta langkah pemerintah dan kepolisian dalam menertiban sebuah keputusan baru, khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.